

SKRIPSI

Gugatan Citizen Lawsuit Terhadap Penyelesaian Persoalan Lingkungan Hidup (Studi Putusan No. 118/Pdt.G/LH/2016/PN.Plk)



Diajukan oleh

**MUHAMMAD NANDA JUANIPANOOR KOSO
NIM. 1810211610128**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Januari, 2023**

**Gugatan Citizen Lawsuit Terhadap Penyelesaian Persoalan
Lingkungan Hidup (Studi Putusan No.
118/Pdt.G/LH/2016/PN.Plk)**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan oleh

**MUHAMMAD NANDA JUANIPANOOR KOSO
NIM. 1810211610128**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Januari, 2023**

LEMBAR PERSETUJUAN

**Gugatan Citizen Lawsuit Terhadap Penyelesaian Persoalan
Lingkungan Hidup (Studi Putusan No.
118/Pdt.G/LH/2016/PN.Plk)**

Diajukan oleh

**MUHAMMAD NANDA JUANIPANOOR KOSO
NIM. 1810211610128**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

**Dr. MULYANI ZULAEHA, SH., M.H.
NIP. 19750525 200212 2 002**

**Dr. Hj. RAHMIDA ERLIYANI, SH., M.H.
NIP. 19730420 200312 2 002R**

Diketahui
Banjarmasin, 19 Januari 2023
Ketua Program.

**MUHAMMAD ANANTA FIRDAUS, S.H., M.H.
NIP. 19830903 200912 1 002**

LEMBAR PENGESAHAN

**Gugatan Citizen Lawsuit Terhadap Penyelesaian Persoalan
Lingkungan Hidup (Studi Putusan No.
118/Pdt.G/LH/2016/PN.Plk)**

Diajukan oleh

**MUHAMMAD NANDA JUANIPANOOR KOSO
NIM. 1810211610128**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
Sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 047/UN8-1.11/SP/2024

Tanggal : 17 JAN 2024

Disahkan
Dekan,



**Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Nanda Juanipanoor Koso
Nomor Induk Mahasiswa : 1810211610128
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 13 Juni 1999
Program Kekhususan : Hukum Acara
Bagian Hukum : Acara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

**Gugatan Citizen Lawsuit Terhadap Penyelesaian Persoalan
Lingkungan Hidup (Studi Putusan No.
118/Pdt.G/LH/2016/PN.Plk)**

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 11 Januari 2023

Yang membuat pernyataan.



MUHAMMAD NANDA JUANIPANOOR KOSO
NIM. 1810211610128

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023
dengan susunan Panitia penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

- Ketua/Anggota : Muhammad Yasir, S.H., M.H.
- Sekretaris/Anggota : Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.
- Anggota : 1. Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H.
2. Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.
3. Indah Ramadhany, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor 14/UN8.1.11.1/SP/2023

Tanggal 17 Januari 2023

RINGKASAN

Muhammad Nanda Juanipanoor Koso. Januari 2023. **Gugatan Citizen Lawsuit Terhadap Penyelesaian Persoalan Lingkungan Hidup (Studi Putusan No. 118/Pdt.G/LH/2016/PN.Plk)**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 53 halaman. Pembimbing Utama: Dr. Mulyani Zulaeha, SH., M.H., dan Pembimbing Pendamping: Dr. Hj. Rahmida Erliyani, SH., M.H.

Indeks standar pencemaran udara di Kalimantan Tengah tercatat ada 3449 yang diakibatkan oleh kebakaran hutan Karhutla pada tahun 2015 lalu. Hal itu menunjukkan bahwa konsentrasi pencemaran udara sudah dalam kategori berbahaya. Gugatan perwakilan pada intinya adalah gugatan perdata, yaitu gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) yang disangkutkan dengan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata). Perbuatan melawan hukum di Indonesia secara normatif merujuk pada Pasal 1365 KUHPperdata. Pasal tersebut menentukan kewajiban pelaku perbuatan untuk membayar ganti rugi, tetapi diatur lebih lanjut mengenai ganti rugi tersebut. Mariam Darus Badruzaman mengatakan bahwa undang-undang lengkap mengatur ganti rugi dalam perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, ketentuan ganti rugi dalam wanprestasi dalam Pasal 1243 – 1252 KUHPperdata diterapkan ke dalam perbuatan melawan hukum secara analogis. Penerapan distribusi ganti rugi pasti akan mengalami kesulitan, apabila tim untuk membantu kelancaran pada saat hendak melaksanakan pendistribusian ganti rugi tidak di tunjuk terlebih dahulu oleh pengadilan dalam amar putusan. Penyelesaian ganti rugi dilaksanakan sesudah adanya pertimbangan hakim dalam putusan terkait pertanggungjawaban. Pelaksanaan distribusi ganti rugi adalah eksekusi pada putusan terhadap gugatan perwakilan negara (Citizen Lawsuit) yang telah dituruti oleh pengadilan dan sudah berkekuatan hukum tetap. Tahapan terakhir dalam prosedur gugatan perwakilan negara (Citizen Lawsuit) adalah pendistribusian ganti rugi. bahwa Dalam hal gugatan ganti rugi dikabulkan, maka keputusan hakim dapat di tentukan melalui ketentuan Pasal 9 Perma Nomor 1 Tahun 2002. Dalam Putusan No. 118/Pdt.G/LH/2016/PN.Plk, Majelis Hakim memberikan pertimbangan bahwa Para Tergugat telah terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan menggunakan dasar hukum ketentuan Pasal 1365 KUHPperdata. Perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat terbukti merupakan Perbuatan Melawan Hukum sebagai penyelenggara kepentingan umum (publik) dan menimbulkan kerugian bagi masyarakat Kalimantan Tengah.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum normative. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem Norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta


doktrin (ajaran). Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, dimana penulis akan memberikan paparan mengenai jawaban atas permasalahan melalui hasil dari penelitian Gugatan *Citizen Lawsuit* Terhadap Penyelesaian Persoalan Lingkungan Hidup (Studi Putusan No. 118/Pdt.G/LH/2016/PN.Plk). Tipe penelitian hukum yang dilakukan adalah yuridis normatif dimana penelitian ini menekankan pada pengkajian dan penelusuran bahan hukum sebagai akibat dan adanya kekaburan maupun kekosongan hukum. Penulis memilih tipe penelitian yuridis normatif dengan pertimbangan bahwa titik tolak penelitian hanya terdapat dalam peraturan-peraturan perundang-undangan mengenai gugatan perwakilan kelompok (*Citizen Lawsuit*), dan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hukum acara perdata.



ABSTRAK

UUD 1945 mengatakan bahwa tiap-tiap orang mempunyai hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang sehat dan baik. Dalam hal memberikam perlindungan terhadap kepentingan lingkungan hidup salah satunya bisa dilakukan melewati hak konstitusional yang dimiliki oleh masyarakat negara, salah satunya dengan melakukan gugatan perwakilan negara (*Citizen Lawsuit*). *Citizen Lawsuit* adalah salah satu upaya dalam gugatan masyarakat negara yang di ajukan ke pengadilan atas nama kepentingan warga negara dan kepentingan publik yang bertujuan dalam melindungi kepentingan masyarakat negate dalam hal terjadinya kerugian yang ditimbulkan oleh Penyelenggara Negara. Gugatan *Citizen Lawsuit* dalam konteks lingkungan hidup bisa dilakukan supaya penyelenggara negara mau mengeluarkan suatu kebijakan yang bersifat umum agar kelalaian dalam memenuhi hak masyarakat atau warga negara bisa mendapatkan lingkungan hidup yang layak dapat terpenuhi. Aturan hukum acara *Citizen Lawsuit* di Indonesia belum ada aturannya yang pasti, tapi langkah ini bisa dilalui sebagai jalan alternatif untuk penuntutan pemenuhan tanggung jawab negara, khususnya penyelenggara negara. Tipe penelitian hukum yang dilakukan adalah yuridis normatif dimana penelitian ini menekankan pada pengkajian dan penelusuran bahan hukum sebagai akibat dan adanya kekaburan maupun kekosongan hukum..

Kata kunci (*keyword*): Gugatan, *Citizen Lawsuit*, Lingkungan Hidup



UCAPAN TERIMAKASIH

Dengan mengucapkan Puji dan Syukur Kehadirat Allah SWT dan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, dan atas limpahan rahmat dan karunia-Nya lah akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul GUGATAN CITIZEN LAWSUIT TERHADAP PENYELESAIAN PERSOALAN LINGKUNGAN HIDUP (STUDI PUTUSAN NO. 118/PDT.G/LH/2016/PN.PLK)

Didalam skripsi ini tentunya masih banyak kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan, hal ini disebabkan karena keterbatasan dan kemampuan yang penulis miliki. Oleh karena itu selain memohon maaf atas kekurangan tersebut, penulis juga sangat mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun dari berbagai pihak demi penyempurnaan skripsi ini.

Dalam penyelesaian skripsi ini penulis mendapat banyak bantuan dan kemudahan dari berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis ingin menghanturkan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
2. Bapak Dr. H. Rachmadi Usman, S.H., M.H., selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada peneliti sejak awal studi sampai ini;
3. Ibu Dr. Mulyani Zulaeha, SH., M.H., selaku Dosen Pembimbing Ketua yang telah bersedia meluangkan waktu, dan tenaga untuk memberikan bimbingan

serta arahan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;

4. Ibu Dr. Hj. Rahmida Erliyani, SH., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang juga telah bersedia meluangkan waktu, dan tenaga untuk memberikan bimbingan serta arahan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;
5. Seluruh Dosen Pengajar di Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang telah mendidik, dan memberikan ilmunya yang sangat berguna kepada penulis selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat serta seluruh staf tata usaha dan perpustakaan yang telah banyak membantu penulis;
6. Seluruh Staff, Bagian Akademik, Kemahasiswaan, Umum dan Staf Perpustakaan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin;
7. IPDA Erpani Koso selaku ayah kandung penulis dan Noorhayati selaku ibu kandung penulis yang telah banyak membantu melalui dukungan doa dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini;
8. Serta kepada seluruh keluarga besar penulis yang telah memberikan segala dukungan, bantuan, motivasi serta doa kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini;
9. Navita Ika Sari, A.Md., selaku partner hidup penulis yang telah banyak membantu penulis baik itu dalam bentuk doa, dukungan, bantuan dalam bertukar pikiran, waktu dan motifasi kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini;

10. Para teman sahabat seperjuangan penulis Yoga, Nuga, Abdil, Dhendy, Alvin, Rian, Reza, Rifqi, Yandi, Erwin, Nugi, yang selama ini sudah memberikan energi positif kepada penulis sehingga sangat membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, Serta teman-teman mahasiswa angkatan tahun 2018 yang telah menemani selama 4 tahun lebih serta sama-sama berjuang untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;

11. Serta teman-teman seperjuangan Program Kekhususan Perdata tahun 2021 yang telah memberikan bantuan hingga dukungan selama penulis berkuliah di Fakultas Hukum. Terima kasih atas segala bantuan dan dukungannya.

Penulis hanya bisa mengucapkan terimakasih yang sedalam – dalamnya atas dukungan, bantuan, motivasi serta doanya. Semoga Allah SWT memberikan balasan atas segala kebaikan serta jasa – jasa yang telah diberikan kepada penulis selama masa perkuliahan hingga penulisan skripsi ini dan semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua.

Banjarmasin, 12 Januari 2023

Penulis,

M. Nanda Juanipanoor Koso

NIM. 1810211610128

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
RINGKASAN	ii
UCAPAN TERIMAKASIH.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Metode Penelitian	7
E. Sistematika Penulisan	9
BAB II PUTUSAN PENGADILAN	11
A. Fundamentum Petendi atau Posita	11
B. Pertimbangan Hukum	17
C. Amar Putusan	23
BAB III TINJAUAN PUSTAKA	28
A. Tinjauan Umum Gugatan	28
B. Tinjauan Umum <i>Citizen Lawsuit</i>	30
C. Tinjauan Umum Ganti Rugi	34
D. Tinjauan Umum Perbuatan Melawan Hukum	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	39
A. Aturan Distribusi Ganti Rugi Dalam Gugatan Citizen Lawsuit Terhadap Penyelesaian Persoalan Lingkungan Hidup (membahas dan menganalisis rumursan masalah 1).....	39
B. Pertimbangan Hakim Dalam Pengabulan Tuntutan Distribusi Ganti Rugi Penyelesaian Persoalan Lingkungan Hidup (Studi Putusan No.118/Pdt.G/LH/2016/PN.Plk) (membahas dan menganalisis rumursan masalah 2)	49
BAB V PENUTUP	54
A. Simpulan	54
B. Saran	56

DAFTAR RUJUKAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

